



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 79

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerima, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik menggunakan aplikasi yang berbasis *web based* dengan alamat elhkpn.kpk.go.id.
3. Unit Pengelolaan LHKPN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di:
 - a. Lingkungan Eksekutif meliputi;
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 6. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran yang mengelola anggaran di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di luar belanja gaji Pegawai Negeri Sipil;
 7. Pejabat Pembuat Komitmen/Jabatan sejenis yang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa senilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 8. Inspektur Pembantu;

9. Pejabat Fungsional Auditor;
10. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
12. Pejabat yang mengeluarkan perizinan berusaha;
13. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Lingkungan Legislatif yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah yaitu Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

- (6) Penyampaian LHKPN dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (7) Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN berkewajiban mengirimkan tanda terima penyampaian LHKPN kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

BAB III

UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah;
 - b. koordinator adalah kepala perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - c. sekretaris adalah sekretaris perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - d. anggota adalah kepala bidang dan pejabat fungsional pada bidang yang mengampu status kepegawaian di perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian; dan
 - e. administrator adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Admin Instansi, terdiri dari :
 - 1) Unsur perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - 2) Unsur perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - 3) Unsur Sekretariat DPRD; dan
 - 4) Unsur BUMD.
- (3) Personal Admin Instansi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tugas Unit Pengelolaan LHKPN adalah:

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring, dan evaluasi kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id.

- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. melakukan pemutakhiran data ke dalam aplikasi e-LHKPN; dan
- d. melakukan monitoring kepatuhan LHKPN.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

Penyelenggara Negara yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 November 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 79.